BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan kebutuhan hidup seluruh umat manusia sejak zaman dahulu hingga kini. Karena perkawinan merupakan masalah yang aktual untuk dibicarakan di dalam maupun di luar percaturan hukum. Dari perkawinan akan timbul hubungan antara suami dan istri dan kemudian dengan lahirnya anak – anak, menimbulkan hubungan hukum antara orang tua dan anak – anak mereka. Dari perkawinan mereka memiliki harta kekayaan, dan timbulkan hubungan hukum dengan antara mereka dengan harta kekayaan tersebut. Hubungan hukum antara orang tua, anak dan harta kekayaan selalu menjadi sesuatu yang menarik untuk diamati.

Salah satu prinsip dalam hukum perkawinan nasional yang seirama dengan ajaran agama adalah mempersulit terjadinya perceraian, karena perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk memebentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, akibat perbuatan manusia yaitu suami dan istri itu sendiri dan dengan dimungkinkannnya masuk pihak ketiga diantara mereka. Akan tetapi perkawinan yang tidak harmonis keadaannya, tidak baik dibiarkan berlarut – larut, sehingga demi kepentingan kedua belah pihak suami – istri, perkawinan yang demikian diputus cerai. Tentu berakibat pada anak – anak putra putrinya, yang tidak pernah berbuat salah, menanggung akibat perbuatan orang tuanya.

Banyaknya kasus perceraian di Indonesia tidak disertai tanggung jawab suami padahal Undang – Undang memberikan perlindungan terutama perlindungan nafkah terhadap anak tersebut. Seperti halnya yang disebutkan dalam Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 bahwa akibat putusan perkawinan karena perceraian ialah : *(a) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perseisihan mengenai penguasaan anak – anak Pengadilan memberi keputusannya; (b) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. (c) pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk meberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.* Pasal 45 memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak yakni : *(1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak – anak mereka sebaik – baiknya; (2) kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.*

Kedua Pasal tersebut bisa diketahui bahwa seorang bapak yang bertanggung jawab atas anak tersebut dalam pemeliharaan dan pendidikan terutama apabila anak tersebut masih dibawah umur menurut Undang – Undang. Tanggung jawab seorang bapak tidak akan terputus untuk memelihara dan mendidik anak – anaknya termasuk nafkah hidup dan pendidikan akan berjalan terus hingga anak – anaknya dewasa atau dalam Pasal 45 (2) UU 1/1974

dinamakan istilahnya sudah kawin atau berdiri sendiri. Bapak tetap akan melaksanakan tanggung jawabnya meskipun perkawinan antara dirinya dengan ibu dari si anak – anak tersebut sudah tidak tersambung lagi. Suami jika ingin menceraikan istrinya tentunya tidak terlepas dari hubungan dengan anaknya terutama masalah pemberian nafkah. Kebanyakan dari perceraian yang ada anak masih belum dewasa mengikuti ibunya, dari hal tersebut seorang suami bertanggung jawab penuh dari pemberian biaya pemeliharaan dan pendidikan meskipun si anak ikut dengan ibunya.

Menurut hukum perkawinan Islam memang yang lebih berhak untuk mengasuh anak adalah mantan istri atau ibu dari anak tersebut. Ibu dalam mengasuh anak itu harus memenuhi syarat – syarat seperti berakal sehat, telah baligh, mampu mendidik, dapat dipercaya dan berakhlak mulia, beragama islam. Akan tetapi bukan berarti bahwa semua tanggung jawab termasuk nafkah berpindah alih kepada ibunya. Anak tetap menjadi tanggung jawab berdua yaitu ibu dan bapaknya. Biaya mengasuh anak yang dibawah umur menurut hukum dibebankan kepada bapak. Segala sesuatu yang diperlukan anak diwajibkan kepada bapak untuk mencukupinya. Misalnya biaya mengasuh, nafkah hidup berupa makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan biaya pendidikan.[1]

Proses perceraian yang terjadi antara suami dan istri, tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada istri dan anak – anaknya. Oleh sebab itu selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat :

1 Hal 102 hukum perkawinan islam Ahmad Azhar Basyir

a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung suami dan/atau bapak;
b. Menentukan hal – hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;
c. Menentukan hal – hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang – barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang – barang yang menjadi hak istri.[2]

Perceraian hanya memisahkan hubungan antara suami dan istri bukan termasuk hubungan dengan anaknya. Bapak atau mantan suami berkewajiban dan bertanggung jawab atas semua biaya anaknya sampai anak tersebut jika perempuan adalah sudah menikah dan laki – laki adalah sampai punya pekerjaan yang bisa menopang hidupnya sendiri bahkan kehidupan bersama ibu tunggalnya apabila ibu belum bersuami lagi. Banyak kejadian yang muncul apabila anak sudah mengikuti ibunya maka bapak bebas dari tanggung jawab ekonomi karena bapak sudah merasa bahwa sang ibu telah sanggup untuk menopang seluruh biaya hidup termasuk biaya pendidikan dari anaknya. Hal tersebut tentu memberatkan beban sang ibu ditambah apalagi jika ibu tidak punya pekerjaan atau apabila sang ibu punya pekerjaan tetapi tidak mencukupi kebutuhan dirinya bersama anaknya. Belum lagi apabila anak dari mereka tidak hanya satu saja, tidak bisa dibayangkan bagaimana beban ekonomi yang ditanggung oleh ibu apabila sang bapak tidak lagi memperdulikan anak – anak mereka.

Kejadian - kejadian lain yang sering muncul dan terlihat jelas juga tidak sesuai dengan apa yang ada dalam Undang - Undang. Seperti anak yang mengikuti

2 Hal 408 aspek – aspek hukum perorangan & kekeluargaan di Indonesia Rachmadi Usman

ibunya tidak diperbolehkan untuk bertemu lagi dengan bapaknya sehingga seorang bapak tidak bisa memenuhi kewajibannya untuk meberikan biaya hidup. Lain halnya dengan kejadian yang apabila seorang anak yang mengikuti ibunya yang memiliki pekerjaan dan penghasilan yang bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga seorang anak hanya datang kepada bapknya apabila meminta sesutu hal yang tidak dipenuhi oleh ibunya saja. Dari dua kejadian tersebut sangat jelas bahwa seorang bapak tidak seharusnya seperti itu. Karena sudah jelas dalam Undang - Undang Perkawinan bahwa seorang bapaklah yang dibebani biaya mengasuh anak. Meskipun dalam Undang – Undang Perkawinan telah diberikan pengaturan yang sangat jelas mengenai tanggung jawab bapak terhadap anak dalam kasus perceraian, tetapi masih banyak kejadian yang tidak di inginkan, misalnya saja seorang bapak melepas tanggung jawab tersebut dengan meninggalkan anaknya yang ikut dengan ibunya tersebut dengan pergi menjauhi mereka. Padahal Pasal 41 dan Pasal 45 tidak demikian mengaturnya.

Perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Malang terus mengalami angka kenaikan. Menurut berita yang terdapat di Kompas.com menyebutkan bahwa sebanyak 246 pasangan suami istri (pasutri) di Kota Malang berikut berita yang terdapat dalam Kompas.com : **MALANG, KOMPAS.com** — Sebanyak 246 pasangan suami istri (pasutri) di Kota Malang, Jawa Timur, selama sebulan terakhir mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama (PA) Kota Malang.Setiap tahunnya, angka perceraian di kota pendidikan itu terus mengalami kenaikan. Sejak Januari hingga Oktober 2012 lalu, Pengadilan Agama Kota Malang mencatat ada 1.524 sidang perceraian."Melihat data perceraian tahun lalu,

pada tahun 2013 ini, angka perceraian diprediksi akan meningkat," jelas Kasdulah, Panitera Muda di Pengadilan Agama Kota Malang, Rabu (30/1/2013).

Prediksi tersebut dilihat berdasarkan data yang masuk sejak 1-29 Januari 2013, yang sudah mencapai 246 kasus gugatan perceraian. "Jadi, sebulan Januari 2013 saja, jumlah gugatan cerai yang masuk sudah mencapai 246 kasus," tegas Kasdulah.Jika selama sebulan angka perceraian mencapai 250 kasus, kata Kasdullah, maka dalam setahun angka perceraian mampu mencapai 3.000 kasus. "Sudah meningkat mencapai 4 hingga 5 persen dibandingkan tahun sebelumnya," kata Kasdulah lagi. Lebih jauh Kasdulah menjelaskan, mayoritas penyebab perceraian adalah kasus perselingkuhan. "Selain akibat perselingkuhan atau wanita idaman lain (WIL), juga dipicu karena faktor ekonomi keluarga," sambungnya.Adapun yang kasus perceraian itu mayoritas diajukan oleh pihak istri dalam bentuk gugatan cerai. "Dari seluruh kasus perceraian, sebanyak 698 kasus perceraian di tahun 2012 karena ketidakharmonisan," katanya. Cerai akibat faktor ekonomi mencapai 464 kasus. "Faktor ekonomi yang dimaksud karena suami dinilai tidak bertanggung jawab pada kebutuhan ekonomi keluarganya," kata Kasdulah.Selain itu, tambah Kasdullah, efek pernikahan dini pun menyumbang angka dalam persentase perceraian di Malang. "Belum waktunya nikah, pihak orang tua sudah memaksakan anaknya dinikahkan. Tapi penyebab nikah usia dini tak terlalu banyak," katanya.[3]

3http://internasional.kompas.com/read/2013/01/30/15085316/Efek.Selingkuh.Sebulan.246.Pasutri.di.Malang.Cerai

Berita tentang perceraian tersebut juga didukung dengan data – data tentang rekap perkara putus dan rekap perkara masuk yang didapatkan penulis dari Pengadilan Agama Malang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana tanggung jawab bapak terhadap anak belum dewasa dalam kasus perceraian jika dianalisis dalam perspektif Pasal 41 (b) Juncto Pasal 45 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ?
2. Adakah kendala/hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab bapak terhadap anak belum dewasa dalam kasus perceraian jika dianalisis terkait Pasal 41 (b) Juncto Pasal 45 (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bagaimana solusi penyelesaian atas hambatan atau kendala tersebut ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis tentang tanggung jawab bapak terhadap anak belum dewasa dalam kasus perceraian

dianalisis dalam perspektif Pasal 41 (b) Juncto Pasal 45 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis kendala/hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab bapak terhadap anak belum dewasa dalam kasus perceraian jika dianalisis terkait Pasal 41 (b) Juncto Pasal 45 (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan bagaimana solusi penyelesaian atas hambatan atau kendala tersebut

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum keperdataan. Selain itu dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti dalam hal ini mengenai tanggung jawab bapak terhadap anak belum dewasa dalam kasus perceraian dalam perspektif Pasal 41 (b) Juncto Pasal 45 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Manfaat Praktis

   Secara praktis manfaat penulisan ini meliputi :

   1. Bagi Lembaga Universitas

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumbangan hukum bagi perpustakaan di bidang ilmu hukum, khususnya di lingkungan Universitas Brawijaya Malang, tentang tanggung jawab bapak terhadap anak belum dewasa dalam kasus perceraian dalam perspektif Pasal 41 (b) Juncto Pasal 45 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

2. Bagi Penulis

   Memperluas pengetahuan tentang tanggung jawab seorang bapak dalam hal tanggung jawab terhadap anak dalam kasus perceraian di kota Malang dan mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh dari pengalaman penelitian yang telah dilakukan penulis. Selain itu dari hasil suatu penelitian ini diharapkan dapat memperoleh, mengumpulkan data dan mengetahui secara langsung fakta – fakta yang telah terjadi dilapangan.

3. Bagi Masyarakat

   Memberikan informasi dan pengetahuan serta sebagai sarana memperoleh wawasan dan penjelasan perihal tanggung jawab bapak terhadap anak belum dewasa dalam kasus perceraian dalam perspektif Pasal 41 (b) Juncto Pasal 45 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

4. Bagi Mahasiswa

   Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi untuk mahasiswa dan memberikan tambahan pengetahuan mengenai tanggung

jawab bapak terhadap anak belum dewasa dalam kasus perceraian dalam perspektif Pasal 41 (b) Juncto Pasal 45 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian tentang Tanggung Jawab

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung, memikul segala sesuatunya dan memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab juga termasuk kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja, tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian dari hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban yang dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat sesuatu.[4] Seseorang mau bertanggung jawab karena ada kesadaran atau pengertian atas segala perbuatan dan akibatnya dan atas kepentingan pihak lain. Timbulnya sikap tanggung jawab karena manusia itu hidup bermasyarakat dan hidup dalam lingkungan alam.[5]

Tanggung jawab juga dapat diartikan seperti ini kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja atau pun tidak di sengaja. Tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus di tanggung jawabkan. Contohnya adalah seorang mahasiswa, seorang mahasiswa memiliki kewajiban untuk belajar agar

4 baguspemudaindonesia.blogdetik.com/2011/04/20/manusia-dan-tanggung-jawab/
5http://pebyword.wordpress.com/2012/06/03/pengertian-dan-macam-macam-tanggung-jawab-manusia-dan-tanggung-jawab/

mahasiswa itu sendiri dapat bertanggung jawab atas hasil nya nanti apakah dia akan mendapat nilai A,B,C,D,atau E dan setelah lulus nanti mahasiswa harus bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri.

Timbulnya tanggung jawab itu karena seseorang bermasyarakat dengan yang lainnya dan hidup bersama dilingkungan alam. Manusia tidak boleh dan tidak bisa berbuat semaunya terhadap sesama manusia atau alam sekitarnya. Manusia harus menciptakan keseimbangan, keselarasan antara sesama manusia di lingkungan sekitar. Tanggung Jawab bersifat kodrati yaitu sudah pasti tanggung jawab itu harus ada didalam diri setiap manusia, bahwa setiap manusia pasti dibebani dengan rasa tanggung jawab yang besar. Apabila ia tidak mau dan tidak bisa bertanggung jawab, maka ada pihak lain yang harus memaksa tanggung jawab itu. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi yang berbuat dan dari sisi yang kepentingan pihak lain. Dari sisi si pembuat ia harus menyadari akibat - akibat perbuatannya itu dengan demikian ia sendiri juga yang harus merubah ke dalam keadaan baik. Dari sisi pihak lain apabila si pembuat tidak mau dan tidak bisa bertanggung jawab, pihak lain yang akan membuat menjadi lebih baik dengan cara individual ataupun dengan cara kemasyarakat.[6]

Tanggung jawab secara definisi merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban. Tanggung jawab bersifat kodrati, yang artinya tanggung jawab itu

6http://lifestyle.kompasiana.com/catatan/2013/06/06/arti-sebuah-rasa-tanggung-jawab-566257.html

sudah menjadi bagian kehidupan manusia bahwa setiap manusia dan yang pasti masing-masing orang akan memikul suatu tanggung jawabnya sendiri-sendiri. Apabila seseorang tidak mau bertanggung jawab, maka tentu ada pihak lain yang memaksa untuk tindakan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian tanggung jawab itu dapat dilihat dari dua sisi, yaitu:

1. Dari sisi yang berbuat
2. Dari sisi yang kepentingan pihak lain.

Tanggung jawab adalah ciri manusia beradab (berbudaya). Manusia merasa bertanggung jawab karena ia menyadari akibat baik atau buruk perbuatannya itu, dan menyadari pula bahwa pihak lain memerlukan pengabdian atau pengorbanannya. Untuk memperoleh atau meningkatkan kesadaran bertanggung jawab perlu ditempuh usaha melalui pendidikan, penyuluhan, keteladanan dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

B. Kajian tentang Bapak

Bapak adalah n 1) orang tua laki – laki; ayah; 2) orang laki – laki yang dalam pertalian kekeluargaan boleh dianggap sama dengan ayah (seperti saudara laki – laki ibu atau saudara laki – laki bapak); 3) orang yang dipandang sebagai orang tua atau orang yang dihormati (seperti guru, kepala kampung); 4)

panggilan kepada orang laki – laki yang lebih tua dari yang memanggil; 5) orang yang menjadi pelindung (perintis jalan dsb yang banyak penganutnya);[7]

Dari pengertian bapak diatas dapat diambil beberapa hal yang bisa menggambarkan tentang bapak. Bapak adalah orang tua laki – laki atau biasa juga disebut dengan ayah. Karena bapak adalah orang tua maka seorang bapak hendaknya dihormati keberadaannya dan segala tindakannya. Segala petuah – petuah atau nasihat – nasihat yang diberikan oleh bapak sebaiknya di laksanakan dengan sebaik – baiknya. Seorang bapak tidak akan memberikan nasihat yang mencelakakan anak – anaknya karena bapak tersebut menyayangi anak – anaknya.

Bapak adalah sesorang yang menjadi pelindung bagi anak – anaknya. Seorang anak butuh perlindungan bapak dari bahaya yang mengancam dirinya. Bapak menjadi panutan bagi anaknya sehingga seorang bapak jangan sampai ada yang melakukan tindakan – tindakan yang tidak baik. Banyak halnya tindakan kurang baiknya dari bapak yang diikuti oleh anaknya karena seorang anak menganggap semua tindakan yang dilakukan oleh bapak adalah yang baik dan diperbolehkan. Dari hal tersebut menjadikan sesuatu untuk berhati – hati sebelum melakukan suatu tindakan tertentu yang akan dilakukan bapak. Tidak hanya tindakan – tindakan saja yang diperhatikan oleh bapak, akan tetapi disamping tindakan juga perlu arahan bagi anak untuk menjadikannya baik.

7 Kamus Besar Bahasa Indonesia

C. Kajian tentang Anak Belum Dewasa

1. Pengertian Anak

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan anatar seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional. Anak adalah asset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang. Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa. Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan buruk pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Dalam aspek agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang *dhaif* dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Dalam pengertian Islam,anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai *rahmatan lila'lamin* dan sebagai

pewaris ajaran islam pengertian ini mengandung arti bahwa setiap anak yang dilahirkan harus diakui, diyakini, dan diamankan sebagai implementasi amalan yang diterima oleh akan dari orang tua, masyarakat , bangsa dan negara.

Dalam aspek hukum terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan kedalam subsistem sebagai berikut :

Pengertian anak dalam UUD 1945 terdapat di dalam pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Dengan kata lain anak tersebut merupakan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

UU No.1 1974 tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat (1) UU memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Menurut Prof.H Hilman Hadikusuma.SH, menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermaslahkan. Hal ini

dikarenakan pada kenyataanya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin. Dalam pasal 47 ayat (1) dikatan bahwa anak yang belumn mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya. Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernak kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali. Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam UU Nomor 1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

Menurut Hukum Adat atau Kebiasaan Hukum Adat tidak ada menentukan siapa yang dikatakan anak-anak dan siapa yang dikatakan orang dewasa. Akan tetapi dalam hukum adat ukuran anak dapat dikatakan dewasa tidak berdasarkan usia tetapi pada ciri tertentu yang nyata. Mr.R.Soepomo berdasarkan hasil penelitian tentang hukum perdata jawa Barat menyatakan bahwa kedewasaan seseorang dapat dilihat dari cirri-ciri sebagi berikut :

1. Dapat bekerja sendiri.
2. Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
3. Dapat mengurus harta kekayaan sendiri.[8]

8 ndibooks.wordpress.com/definisi-anak/

Pengertian anak menurut hukum perdata dibangun dari beberapa aspek keperdataan yang ada pada anak sebagai seseorang subjek hukum yang tidak mampu. Aspek-aspek tersebut adalah :

a. Status belum dewasa (batas usia) sebagai subjek hukum.
b. Hak-hak anak di dalam hukum perdata.

Pasal 330 KUHPerdata memberikan pengertian anak adalah orang yang belum dewasa dan seseorang yang belum mencapai usia batas legitimasi hukum sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum nasional yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Dalam ketentuan hukum perdata anak mempunyai kedudukan sangat luas dan mempunyai peranan yang amat penting, terutama dalam hal memberikan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan anak, misalnya dalam masalah pembagian harta warisan, sehingga anak yang berada dalam kandungan seseorang dianggap telah dilahirkan bilamana kepentingan si anak menghendaki sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 KUHPerdata.

2. Pengertian Anak Belum Dewasa

Dari beberapa pengertian anak menurut Undang – Undang dan Hukum di Indonesia, anak yang belum dewasa secara hukum tentunya ditemukan beberapa macam ketentuannya. Melihat banyak pengertian anak dari masing – masing Hukum, bebapa ahli dan Undang – Undang yang berbeda – beda. Seorang anak juga tidak bisa dipastikan dewasa atau belum jika hanya dilihat menurut usianya. Hal tersebut bisa dilihat sebagai contoh apabila ada orang yang sudah cukup umur atau dewasa akan tetapi mengalami gangguan kejiwaan. Kejadian seperti itu atau

orang seperti itu bisa dikategorikan dalam anak yang belum dewasa menurut hukum karena masih membutuhkan orang lain dalam mengambil suatu keputusan.

Istilah "kedewasaan" menunjuk kepada keadaan sesudah dewasa, yang memenuhi syarat hukum. Sedangkan istilah "Pendewasaan" menunjuk kepada keadaan belum dewasa yang oleh hukum dinyatakan sebagai dewasa. Hukum membeda - bedakan hal ini karena hukum menganggap dalam lintas masyarakat menghendaki kematangan berfikir dan keseimbangan psikis yang pada orang belum dewasa masih dalam taraf permulaan sedangkan sisi lain dari pada anggapan itu ialah bahwa seorang yang belum dewasa dalam perkembangan fisik dan psikisnya memerlukan bimbingan khusus. Karena ketidakmampuannya maka seorang yang belum dewasa harus diwakili oleh orang yang telah dewasa sedangkan perkembangan orang ke arah kedewasaan ia harus dibimbing.[9]

Menurut konsep Hukum Perdata ada 2 macam, yaitu pendewasaan penuh dan pendewasaan untuk beberapa perbuatan hukum tertentu (terbatas). Keduanya harus memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang. Untuk pendewasaan penuh syaratnya telah berumur 20 tahun penuh. Sedangkan untuk pendewasaan terbatas syaratnya ialah sudah berumur 18 tahun penuh (pasal 421 dan 426 KUHPerdata). Untuk pendewasaan penuh, prosedurnya ialah yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada Presiden RI dilampiri dengan akta kelahiran atau surat bukti lainnya. Presiden setelah mendengar pertimbangan Mahkamah Agung, memberikan keputusannya. Akibat hukum adanya pernyataan pendewasaan penuh ialah status hukum yang bersangkutan sama dengan status hukum

9http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/ist_hukum/umur_dewasa.htm

orang dewasa. Tetapi bila ingin melangsungkan perkawinan ijin orang tua tetap diperlukan.

Dalam hukum Perdata, belum dewasa adalah belum berumur umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 tahun itu bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Perkawinan membawa serta bahwa yang kawin itu menjadi dewasa dan kedewasaan itu berlangsung seterusnya walaupun perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 tahun (pasal 330 KUHPerdata). Hukum perdata memberikan pengecualian-pengecualian tentang usia belum dewasa yaitu, sejak berumur 18 tahun seorang yang belum dewasa, melalui pernyataan dewasa, dapat diberikan wewenang tertentu yang hanya melekat pada orang dewasa. Seorang yang belum dewasa dan telah berumur 18 tahun kini atas permohonan, dapat dinyatakan dewasa harus tidak bertentangan dengan kehendak orang tua.

Dari uraian tersebut kita lihat bahwa seorang yang telah dewasa dianggap mampu berbuat karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-undang menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan luasnya akibat daripada pernyataan kehendaknya dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat perjanjian, membuat surat wasiat. Bila hakim berpendapat bila seseorang dinyatakan dewasa maka ia harus menentukan secara tegas wewenang apa saja yang diberikan itu. Setelah memperoleh pernyataan itu, seorang yang belum dewasa, sehubungan dengan wewenang yang diberikan, dapat bertindak sebagai pihak dalam acara perdata dengan domisilinya. Bila ia menyalahgunakan

wewenang yang diberikan maka atas permintaan orang tua atau wali, pernyataan dewasa itu dicabut oleh hakim.

Menurut konsep Hukum Adat tidak mengenal batas umur belum dewasa dan dewasa. Dalam hukum adat tidak dikenal fiksi seperti dalam hukum perdata. Hukum adat mengenal secara *isidental* saja apakah seseorang itu, berhubung umur dan perkembangan jiwanya patut dianggap cakap atau tidak cakap, mampu atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum tertentu dalam hubungan hukum tertentu pula. Artinya apakah ia dapat memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri dalam perbuatan hukum yang dihadapinya itu. Belum cakap artinya, belum mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. cakap artinya, mampu memperhitungkan dan memelihara kepentingannya sendiri. Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak, mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun. sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berseksual, mereka dikatakan belum dewasa.[10]

Menurut Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur tentang anak yang belum dewasa menurut huku. Akan tetapi ada aturan – aturan lain yang berhubungan dengan dewasanya anak sehingga bisa dijadikan acuan untuk menentukan berapa usia anak yang belum dewasa. Aturan – aturan tersebut seperti mengenai :

10http://www.asiamaya.com/konsultasi_hukum/ist_hukum/umur_dewasa.htm

1. Izin orang tua bagi orang yang akan melangsungkan perkawinan apabila belum mencapai umur 21 tahun (pasal 6 ayat 2);
2. Umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria 19 tahun dan wanita 16 tahun (pasal 7 ayat 2);
3. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, berada didalam kekuasaan orang tua (pasal 47 ayat 1);
4. Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tuanya, berada dibawah kekuasaan wali (pasal 50 ayat 1).

D. Kajian tentang Perceraian

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan. Karena itu perceraian senantiasa diatur oleh hukum perkawinan. Kata "cerai" menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti : v (kata kerja), 1. Pisah; 2. Putus hubungan sebagai suami istri; talak. Kemudian, kata "perceraian" mengandung arti : n (kata benda), 1. Perpisahan; 2. Perihal bercerai (antara suami istri); perpecahan. Adapun kata "bercerai" berarti v (kata kerja), 1. Tidak bercampur (berhubungan, bersatu, dsb.) lagi; 2. Berhenti berlaki-biki (suami istri)[11]

Menurut BW perceraian adalah putusnya perkawinan yang disebutkan dalam Pasal 199 BW yaitu perkawinan putus karena :

11 Hukum Perceraian Muhammad Syaifuddin, 2012, Jakarta Timur, Halaman 15

1. Meninggal dunia;
2. Keadaan tidak hadirnya salah seorang suami istri selama sepuluh tahun dan diikuti dengan perkawinan baru sesudah itu oleh istri atau suaminya sesuai dengan ketentuan – ketentuan;
3. Putusan Hakim setelah adanya perpisahan meja dan tempat tidur (perceraian gantung) dan pendaftaran putusnya perkawinan itu dalam register catatan sipil, sesuai dengan ketentuan – ketantuan;
4. Perceraian sesuai dengan ketentuan – ketentuan;[12]

Menurut hukum Adat, perkawinan itu termasuk urusan keluarga dan kerabat walaupun dalam pelaksanaannya pribadi yang bersangkutan yang menentukan untuk berlangsung terus atau terputusnya suatu perkawinan, karena berkumpulnya dua orang untuk pergaulan suami istri adalah urusan yang bersifat perseorangan. [13]

Perceraian menurut Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ada dalam Pasal 38 yang menyebutkan bahwa putusnya perkawinan karena :

a. Kematian;
b. Perceraian;
c. Atas keputusan Pengadilan.

Sesuai dengan pripsip mempersukar terjadinya perceraian maka pasal 39 ayat (1) memuat ketentuan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan

12 H.M. Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Jakarta, 1982 halaman 87
13 Ibid H.M. Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Jakarta, 1982 halaman 99

berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sedangkan pasal 40 ayat (1) memuat bahwa gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan. [14]

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri (Soemiyati, 1982:12). Pada prinsipnya Undang-Undang Perkawinan adalah mempersulit adanya perceraian tetapi tidak berarti Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur sama sekali tentang tata cara perceraian bagi para suami isteri yang akan mengakhiri ikatan perkawinannya dengan jalan perceraian. Pemeriksaan perkara perkawinan khususnya perkara perceraian, berlaku hukum acara khusus, yaitu yang diatur dalam (Arto, 2000:205-206) :

1. Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Pasal 54-91);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanann Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim;
5. Peraturan-pearaturan yang lain yang berkenaan dengan sengketa perkawinan;
6. Kitab-kitab fiqh Islam sebagai sumber penemuan hukum;
7. Yurisprudensi sebagai sumber hukum.[15]

14 Ibid H.M. Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, Jakarta, 1982 halaman 106

Menurut Subekti perceraian adalah penghapusan perkawinan baik dengan putusan hakim atau tuntutan suami atau istri. Dengan adanya perceraian, maka perkawinan antara suami atau istri menjadi hapus. Akan tetapi Subekti tidak menyatakan pengertian perceraian sebagai penghapusan perkawinan itu dengan kematian atau yang lazim disebut dengan istilah cerai mati.[16]

Perceraian menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, mencakup antara lain sebagai berikut :

1. Perceraian dalam pengertian cerai talak, yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengdilan Agama (*vide* Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 PP No. 9 Tahun 1975).
2. Perceraian dalam pengertian cerai gugat, yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (vide Pasal 20 sampai dengan Pasal 36).[17]

15http://www.kajianpustaka.com/2013/03/teori-perceraian.html#.UkFIJdKovJw
16 Hukum Perceraian Muhammad Syaifuddin, S.H. M.Hum., 2012, Jakarta Timur, Halaman 20
17 Hukum Perceraian Muhammad Syaifuddin, Hal 20

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode adalah aspek yang sangat penting dan besar pengaruhnya terhadap berhasil tidaknya suatu penelitian, terutama untuk mengumpulkan data. Sebab data yang diperoleh dalam suatu penelitian merupakan gambran dari obyek penelitian. Metode penelitian berarti ilmu mengenaijalan yang dilewati untuk mencapai pemahaman. Jalan tersebut harus ditetapkan secara bertanggung jawab ilmiah dan data yang dicari untuk membangun atau memperoleh pemahaman harus melalui syarat ketelitian, artinya harus dipercaya kebenarannya.[18]

Dalam penelitian ini yang dilakukan digunakan beberapa metode yang bertujuan untuk mendapatkan hasil penelitian yang subyektif. Untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut diperlukan informasi yang akurat dan data – data yang mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, metode yang digunakan dalam penelitian, digunakan langkah – langkah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris. Melalui penelitian ini dikaji secara mendalam tentang persoalaan – persoalaan yang berhubungan dengan tanggung jawab bapak terhadap anak yang belum dewasa dalam kasus

18 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Peneltian, Bumi Aksara, Jakarta 2004 halaman 1

perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 41 (b) juncto Pasal 45 (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sementara secara empiristanggung jawab tersebut ditelaah di lingkungan Pengadilan Agama Kota Malang. Fakta – fakta yang timbul dalam masyarakat di Pengadilan Agama Kota Malang yang difahami dari banyaknya perceraian sehingga hal tersebut berdampak pada keberadaan anak yang belum dewasa.

B. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang berarti dalam penelitian ini permasalahan hukum dikaji secara sosiologis dengan memperhatikan berbagai aspek dan pranata sosial dimana dalam hal ini menitikberatkan pada Pasal 41 (b) Juncto 45 (2) Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Sedangkan melalui pendektan sosiologis fakta – fakta dalam masyarakat Kota Malang yang berhubungan dengan masalah perceraian serta bagaimana tanggung jawab bapak terhadap anaknya yang belum dewasa.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Malang. Pengadilan Agama Kota Malang dijadikan lokasi penelitian karena :

1. Banyak kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Kota Malang.

2. Di Pengadilan Agama Kota Malang peneliti dapat mengetahui secara langsung bagaimana keadaan seorang ibu yang single parent melalui observasi dan bagaimana pula seorang bapak yang berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya sampai sang anak menjadi dewasa.
3. Kedua hal tersebut merupakan alasan bersifat substansi dan metodologi sehingga dengan kedua alasan tersebut pemilihan lokasi menjadi dapat dipercaya (reliable).

Penentuan dan pembatasan lokasi penelitian dimaksudkan untuk memperjelas ruang lingkup penelitian sehingga dapat terarah dan memperoleh hasil yang diharapkan.

D. Popuasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama.[19] Populasi penelitian ini adalah mereka yang terlibat dalam kasus perceraian terutama suami (bapak) yang harus melaksakan tanggung jawab terhadap anaknya yang belum dewasa.

2. Sampel

Sampel adalah contoh atau kelompok kecil yang diamati dan merupakan bagian dari populasi secara keseluruhan sehingga sifat dan karakteristik populasi

19 Sutrisno Hadi, Metodologi Research jilid 1, Yogyakarta : Andi Offiset, 1986, hal 70

juga dimiliki oleh sampel. Ferguson mendefinisikan sampel adalah beberapa bagian kecil atau cuplikan yang ditarik dari populasi.[20] Sampel penelitian antara lain adalah :

1. 1 orang Hakim Pengadilan Agama Malang sebagai praktisi hukum
2. 1 orang Panmud Hukum Pengadilan Agama Malang
3. 2 orang Dosen Fakultas Hukum sebagai teorisi hukum
4. 2 orang yang bercerai di Pengadilan Agama Malang

Jadi seluruh sampel populasi (responden) penelitian ini berjumlah 6 orang.

E. Data Penelitian

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis sumber data yang dimaksud adalah menyangkut informasi yang dapat memperkaya dan informasi tentang permasalahan yang menjadi perhatian peneliti. Sumber yang diharapkan mampu menyediakan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu :

a. Data Primer

Data yang diperoleh dari narasumber yang berada di Pengadilan Agama Kota Malang dan dari kalangan dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya data tersebut secara langsung berhubungan dengan obyek penelitian dan mampu

20 Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, Metodologi Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 2002, halaman 124

memberikan informasi yang dibutuhkan seluruh data yang diperoleh baik melalui wawancara maupun pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang di teliti. Secara keseluruhan merupakan data primer.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dan dikumpulkan dari buku – buku tentang perkawinan dan perceraian. Seluruh data tersebut merupakan bagian dari data sekunder yang bersumber dari buku tentang hukum keluarga, demikian juga literatur, peraturan – peraturan maupun catatan – catatan penting lainnya yang menjadi data penunjang dari data primer.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini dilakukan dengan :

a. Wawancara (Interview)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dan sistematis dengan tatap muka, hal ini untuk mengetahui apa yang diketahui oleh narasumber tentang perlindungan ekonomi anak yang belum dewasa menurut hukum. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan yang akan diajukan dan wawancara dilakukan secara langsung pada semua responden di Kota Malang.

b. Observasi

Teknik observasi dilakukan secara sengaja dan sistematis mengenai fenomena sosial dan psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan untuk mengumpulkan data dengan menggunakan pengamatan langsung terhadap anak yang belum dewasa menurut hukum yang menjadi obyek penelitian ini.

c. Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Studi kepustakaan dan dokumentasi adalah teknik deskriptif analisis yaitu metode yang menggunakan buku literatur, artikel, jurnal ilmiah, pendapat para ahli serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini sehingga dapat digunakan sebagai pedoman penulisan penelitian ini.

G. Analisis Data

Dari data yang diperoleh dan kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif yang artinya menyatakan data yang diperoleh dari responden secara obyektif berdasarkan kenyataan yang terjadi, kemudian dikaitkan dengan ketentuan – ketentuan hukum yang ada untuk dimasukkan kedalam pembahasan pokok permasalahan, sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang bersifat umum.

H. Definisi Operasional

Tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan baik yang disengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajiban.

Bapak adalah orang tua laki – laki atau orang laki – laki yang telah memiliki anak baik dari hasil perkawinan atau lainnya. Bapak merupakan pelindung bagi anak – anaknya.

I. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah memperoleh gambaran mengenai isi skripsi yang akan ditulis, maka penulis membagi secara sistematis dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB I menguraikan tentang latar belakang permasalahan yang diangkat, permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Pada BAB II menguraikan mengenai beberapa hal yang menjadi kajian pustaka dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman untuk penulisan, yaitu mengenai :

1. Kajian tentang Tanggung Jawab
2. Kajian tentang Bapak
3. Kajian tentang Anak Belum Dewasa
    - Pengertian Anak
    - Pengertian Anak Belum Dewasa
4. Kajian tentang Perceraian

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam BAB III memuat tentang metode penelitian yang dipakai oleh penulis terdiri dari atas :

1. Jenis Penelitian
2. Metode Pendekatan
3. Lokasi Penelitian
4. Popuasi Dan Sampel
5. Data Penelitian
6. Teknik Pengumpulan Data
7. Analisis Data

BAB 1V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam BAB IV mendiskripsikan tentang pembahasan dari beberapa rumusan masalah yang dikemukakan pada BAB I mengenai :

A. Tanggung jawab bapak terhadap anak belum dewasa dalam kasus perceraian dalam perspektif Pasal 41 (b)

Juncto Pasal 45 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

B. Kendala atau hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab bapak terhadap anak belum dewasa dalam kasus perceraian jika dikaji dalam perspektif Pasal 41 (b) Juncto Pasal 45 (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Solusinya

BAB V : PENUTUP

Dalam BAB V berisi kesimpulan – kesimpulan dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya sekaligus saran yang berisi beberapa masukan yang diharapkan menjadi pertimbanganan bagi pihak – pihak yang terkait.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Bapak Terhadap Anak Belum Dewasa Dalam Kasus Perceraian dalam Perspektif Pasal 41 (b) Juncto Pasal 45 (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

Sebelum membahas masalah pertama mengenai tanggung jawab bapak terhadap anak belum dewasa dalam kasus perceraian maka terlebih dahulu diuraiakan deskripsi singkat tentang Pengadilan Agama Malang. Pengadilan Agama Malang terletak di jalan Raden Panji Suroso No. 1, Kelurahan Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Kantor Pengadilan Agama Malang, yang terletak di Jalan Raden Panji Suroso, di bangun dengan anggaran DIPA tahun 1984 dan mulai di tempati pada tahun 1985. Sebelum tahun 1996, Pengadilan Agama Malang membawahi wilayah Kota dan Kabupaten Malang, serta Kota Batu. Namun, sejak tahun 1996, terjadi perubahan yuridiksi sesuai dengan pembagian wilayah Kota Malang dan juga berdasarkan Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 25 tahun 1996. Dalam KEPPRES tersebut, secara nyata disebutkan adanya pemisahan wilayah yakni dengan berdirinya Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) yang mewilayahi seluruh Kabupaten Malang. Sehingga, Pengadilan Agama Malang secara otomatis hanya “membawahi” 5 (lima) kecamatan, yaitu:

1. Kecamatan Kedungkandang

2. Kecamatan Klojen

3. Kecamatan Blimbing

4. Kecamatan Lowokwaru

5. Kecamatan Sukun

Kecuali 5 (lima) kecamatan seperti tersebut di atas, yurisdiksi Pengadilan Agama Malang juga "menjangkau" Kota Batu, dengan asumsi bahwa Keputusan Presiden No. 25 tahun 1996 hanya menyebutkan didirikannya Pengadilan Agama Kepanjen (Kabupaten Malang) berikut wilayah atau yurisdiksinya yang dalam hal ini tidak menyebut kota Batu ikut menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Kepanjen). Dengan demikian, Kota Batu, yang sebelumnya menjadi wilayah Pengadilan Agama Malang tidak diikutkan menjadi wilayah/ yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang (Pengadilan Agama Kepanjen) maka Kota Batu masih termasuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Malang (Kota).

Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah :

a. Perkawinan

1. Ijin beristeri lebih dari seorang;
2. Ijin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 tahun dalam hal orang tua, wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3. Dispensasi kawin;
4. Pencegahan perkawinan;
5. Penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6. Pembatalan perkawinan;
7. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;

8. Perceraian karena talak;
9. Gugatan perceraian;
10. Penyelesaian harta bersama;
11. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
12. Penguasaan anak-anak;
13. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas isteri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas isteri;
14. Putusan tentang sah tidaknya seorang anak;
15. Putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;
16. Pencabutan kekuasaan wali;
17. Penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;
18. Penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya, padahal tidak ada penunjukan wali oleh orang tuanya;
19. Pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;
20. Penetapan asal usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;
21. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campur; dan

22. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

b. Waris

Dalam perkara waris, yang menjadi tugas dan wewenang Pengadilan Agama disebutkan berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah sebagai berikut:

1. Penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris;
2. Penentuan mengenai harta peninggalan;
3. Penentuan bagian masing-masing ahli waris;
4. Melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut;
5. Penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-bagiannya.

c. Wasiat

d. Hibah

e. Wakaf

f. Zakat

g. Infaq

h. Shadaqah

i. Ekonomi Syari'ah

1. Bank Syari'ah;
2. Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah;
3. Asuransi Syari'ah;
4. Reasuransi Syari'ah;
5. Reksadana Syari'ah;
6. Obligasi Syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah;
7. Sekuritas Syari'ah;
8. Pembiayaan Syari'ah;
9. Pegadaian Syari'ah;
10. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah; dan
11. Bisnis Syari'ah.

Tugas Pokok Dan Fungsi Pengadilan Agama Malang

Pengadilan Agama Malang, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama Malang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito/ tabungan, pensiunan dan sebagainya;
7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya.

Motto Pengadilan Agama Malang

Motto pengadilan agama malang adalah smile, smart, speed and transparentyang masing-masing mempunyai arti tersendiri ;

Smile	- Memulai pelayanan dengan senyum dan sapaan dengan sopan ; - Melayani dengan tulus hati ; - Pengabdian dengan tulus ikhlas ;
Smart	- Bekerja sesuai dengan aturan hukum ; - Memiliki semangat meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam pekerjaan ; - Mampu menyelesaikan persoalan secara cerdas ;
Speed	- Cakatan dan trampil dalam bekerja ; - Mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai standar operasional prosedur (SOP) ; - Pro aktif terhadap tugas dan tanggungjawab ;
Transparent	- Mengembangkan open managemen ; - Membuka akses pengawasan atasan ; - Siap menerima masukkan demi perbaikan kinerja ;

Visi Badan Peradilan

Visi Badan Peradilan yang berhasil dirumuskan oleh Pimpinan MA pada tanggal 10 September 2007 adalah "TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

Visi Badan Peradilan tersebut di atas, dirumuskan dengan merujuk pada Pembukaan UUD 1945 terutama alinea kedua dan alinea ke empat, sebagai tujuan Negara Republik Indonesia. Dalam cetak biru Pembaruan Peradilan, dituangkan usaha-usaha perbaikan untuk mewujudkan badan peradilan yang agung. Badan Peradilan Indonesia yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Badan Peradilan yang:

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
2. Didukung Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
4. Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan proporsional.
5. Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
7. Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
8. Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.

10. Modern dengan berbasis Teknologi Informasi (TI) terpadu.

Misi Badan Peradilan

Misi Badan Peradilan dirumuskan dalam rangka upaya mencapai visinya, mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung. Seperti diuraikan di atas, fokus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan peradilan adalah pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman yang efektif yaitu memutus suatu sengketa/ menyelesaikan suatu masalah hukum guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dengan didasari keagungan, keluhuran, dan kemuliaan institusi.

Misi Badan Peradilan 2010 - 2035 adalah:

1. Menjaga kemandirian badan peradilan.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Menjaga kualitas kepemimpinan badan peradilan.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

Demikian deskripsi singkat tentang Pengadilan Agama Malang selanjutnya dibahas mengenai tanggung jawab bapak terhadap anak belum dewasa dalam perspektif Pasal 41 (b) juncto Pasal 45 (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974. Bapak merupakan kepala dalam keluarga jika diumpamakan sebagai anggota tubuh. Kepala terletak diatas didalamnya terdapat otak yang memiliki perintah untuk menggerakkan seluruh anggota tubuh. Dari perumpamaan tersebut maka dapat dilihat bahwa bapak adalah seseorang yang bertanggung jawab penuh

terhadap semua anggota keluarga. Tanggung jawab bapak mulai dari ibu atau istri dan kemudian berlanjut kepada keturunan mereka yaitu anak – anaknya. Pentingnya tanggung jawab ini sehingga Undang – Undang pun mengaturnya karena dewasa ini banyak kasus – kasus yang bertentangan dengan tanggung jawab bapak tersebut sebagaimana mestinya.

Sejak anak lahir dari perkawinan yang sah, lahirlah kekuasaan orang tua, sepanjang anak itu hidup dan tumbuh menjadi dewasa. Kecuali dalam perjalanan waktu tersebut kekuasaan orang tua dicabut atau dibebaskan oleh hakim atau perkawinan orang tuanya diputus cerai. Demikian juga dengan matinya anak, maka kekuasaan orang tua dengan sendirinya berakhir, yakni hak untuk mengkoreksi kelakuan anak yang tidak baik.[21] Pasal 41 (b) berbunyi " *Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.* " Pasal 41 (b) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini memberikan penjelasan yang cukup mengenai tanggung jawab bapak.

Kata semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tentu saja artinya tidak sesempit kata – katanya. Biaya tersebut tidak hanya seputar biaya spp sekolah dan makan sehari – hari, akan tetapi meliputi biaya – biaya lainnya yang diperlukan anak untuk menunjang pendidikan dan kehidupan lebih baiknya karena tidak mungkin jika seorang bapak menginginkan anaknya untuk hidup dengan tidak baik di masa depan anak tersebut.

---

21 Hukum Perkawinan Indonesia, MR Martiman Prodjohamidjojo, hal 60

Kehidupan lebih baik sang anak di masa mendatang membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari anak tersebut masih bayi yang mebutuhkan susu formula dan bubur bayi untuk kebutuhan pangannya yang sangat diperhatikan karena tidak semua makanan bisa dikonsumsi oleh bayi, kemudian kebutuhan sandang untuk melindungi dirinya, juga kebutuhan lainnya seperti obat – obatan, hiburan mainan anak – anak atau refreshing guna memberikan warna dalam hari – harinya. Tumbuh menjadi seorang anak, bapak tetap harus bertanggung jawab untuknya. Orang tua mulai memikirkan sekolah yang bagus untuk pendidikan yang lebih baik bagi anak mereka. Sekolah membutuhkan bukan hanya biaya spp saja tetapi mulai dari pendaftaran, uang gedung, biaya untuk keperluan lain seperti seragam sekolah, buku – buku, peralatan tulis dan lain sebagainya. Setelah tumbuh menjadi remaja dan dewasa tanggung jawab bapak tidak berhenti saja sampai disitu, masih ada kewajiban – kewajiban lain yang harus ditanggung oleh seorang bapak terhadap anaknya yang belum dewasa tersebut.

Surat Al Baqarah ayat 233 yang artinya : *“ Dan ibu – ibu hendaklah menyusui anak – anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menaggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa yang patut.*

Bertakwalah kepada Allah dan ketauhilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

Ayat Alquran tersebut sudah jelas bahwa seorang bapak memang bertanggung jawab mengenai nafkah anak, akan tetapi dalam surat Albaqarah lebih lunak lagi karena menyebutkan bahwa seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya, sehingga kewajiban nafkah bapak terhadap anaknya didasarkan dari kemampuannya. Apabila bapak tidak sanggup untuk memenuhi nafkah anaknya maka tidak boleh dipaksakan karena jangan sampai seorang bapak menderita karena anaknya. Banyak kejadian sekarang ini seorang bapak yang berjuang keras demi memenuhi kebutuhan anaknya, sampai – sampai ada yang berhutang, mencuri, atau korupsi. Perbuatan tersebut awalnya niatnya baik demi anaknya akan tetapi caranya sangat tidak baik. Semua itu menjadikan seorang bapak menderita, maka dari itu dalam Alquran surat Albaqarah, Allah berfirman bahwa jangan sampai seorang bapak menderita karena anaknya.

Tanggung jawab bapak terhadap anaknya akan terus mengalir sampai sang anak menjadi dewasa meskipun perkawinan bapak dan ibu anak tersebut putus karena perceraian. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 (2) "*kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus."* Perceraian orang tua tidak memutuskan hubungan orang tua dengan anak begitu juga tanggung jawab seroang bapak untuk tetap melaksanakan kewajibannya. Perceraian terjadi karena beberapa faktor yang menyebabkannya. Faktor – faktor tersebut yaitu :

1. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

   Alasan di atas adalah alasan yang paling sering dikemukakan oleh pasangan suami – istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain, krisis keuangan, krisis akhlak, dan adanya orang ketiga. Dengan kata lain, istilah keharmonisan adalah terlalu umum sehingga memerlukan perincian yang lebih mendetail.

2. Gagal komunikasi

   Komunikasi merupakan hal terpenting dalam menjalin hubungan. Jika pasangan suami istri kurang berkomunikasi atau tidak cocok dalam masalah ini, maka dapat menyebabkan kurangnya rasa pengertian dan memicu pertengkaran. Jika komunikasi tidak diperbaiki, bukan tidak mungkin akan berujung pada perceraian.

3. Perselingkuhan

   Selingkuh merupakan penyebab lainnya perceraian. Sebelum melangkah ke jenjang pernikahan, ada baiknya pasangan calon suami istri memegang kuat komitmen dan menjaga keharmonisan hubungan.

4. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

   KDRT tidak hanya meninggalkan luka di fisik tetapi juga psikis. Oleh karena itu pasangan suami istri seharusnya mengenal lebih dalam pasangannya.

5. Krisis moral dan akhlak

   Selain hal diatas, perceraian juga sering dilandasi krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab baik oleh suami ataupun istri,

poligami yang tidak sehat, dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan baik oleh suami ataupun istri, misal mabuk, terlibat tindak kriminal.

6. Perzinahan

   Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.

7. Pernikahan tanpa cinta

   Untuk kasus yang satu ini biasanya terjadi karena faktor tuntutan orang tua yang mengharuskan anaknya menikah dengan pasangan yang sudah ditentukan, sehingga setelah menjalani bahtera rumah tangga sering kali pasangan tersebut tidak mengalami kecocokan. Selain itu, alasan inilah yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan yakni bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

8. Pernikahan dini

   Menikah di usia muda lebih rentan dalam hal perceraian. Hal ini karena pasangan muda belum siap menghadapi berbagai kesulitan dalam kehidupan pernikahan dan ego masing-masing yang masih tinggi.

9. Masalah ekonomi

   Tingkat kebutuhan ekonomi yang sulit memaksa kedua pasangan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga seringkali

perbedaan dalam pendapatan atau gaji membuat tiap pasangan berselisih, terlebih apabila sang suami yang tidak memiliki pekerjaan yang menyebabkan pasangan dianggap tidak mampu memenuhi kebutuhan materi keluarga, atau gaji sang istri yang lebih besar dari suami yang menyebabkan munculnya rasa gengsi, sehingga memutuskan untuk meninggalkannya.

10. Perubahan budaya jaman semakin modern, jika dahulu perceraian dianggap hal yang tabuh sekarang ini telah menjadi tren dan gaya hidup banyak pasangan. Melihat banyak selebritis yang melakukan perceraian sehingga gaya hidup merekapun ditiru oleh masyarakat pada umumnya yang dianggap tidak tabuh lagi.
11. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

    Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan suatu hal yang biasa, tapi percekcokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang. Dan dari pisah ranjang tersebut akan ke jenjang yang lebih serius yaitu perceraian.
12. Keturunan

    Anak memang menjadi impian bagi tiap pasangan, tetapi tidak semua pasangan mampu memberikan keturunan, salah satu penyebabnya mungkin kemandulan pada salah satu pasangan tersebut, sehingga menjadikan sebuah rumah tangga menjadi tidak harmonis. Dari permasalahan anak tersebut ada seorang suami yang melakukan poligami

demi mendapatkan keturunan, dan bahkan menceraikan istrinya untuk menikah dengan perempuan lain.

Bapak berkewajiban penuh terhadap anaknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri. Kata – kata kawin atau berdiri sendiri dapat dikatakan dewasa, karena dalam beberapa pengertian dewasa menurut sistem hukum adat adalah anak yang sudah kuat gawe atau mempunyai mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhannya sendiri misalnya seperti mampu untuk mencangkul di sawah, mampu untuk berdagang, mampu untuk beternak dan lain sebagainya. Sudah kawin atau sudah pernah kawin juga dikatakan dewasa menurut sistem hukum barat maupun adat begitu pula menurut hukum islam, anak yang sudah kawin atau menikah sudah lepas dari tanggung jawab nafkah dari bapaknya karena anak tersebut sudah dewasa.

Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat :

a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung suami
b. Menentukan hal – hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak
c. Menentukan hal – hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang – barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang – barang yang menjadi hak istri.[22]

22 Usman, Rachmadi. *Aspek – Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2006.hal 408

Tanggung jawab bapak dalam kasus perceraian ternyata tidak hanya meliputi nafkah kepada sang anak saja, akan tetapi bekas istri atau mantan istri yang diceraikan tersebut tetap menjadi kewajiban mantan suami misalnya dalam hal mantan istri belum mempunyai pekerjaan yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan belum bersuami atau belum menikah lagi guna perlindungan nafkah bagi dirinya untuk memenuhi kebutuhan hidup mantan istri tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 149 yang memuat ketentuan imperatif bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib :

a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla aldukhul*

b. Memberikan nafkah, maskawin dan *kiswah* kepada bekas istri selama masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi *talak bain* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil

c. Melunasi mahar yang masih terutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla aldukhul*

d. Memberikan *hadhanah* untuk anak – anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.[23]

Dalam perspektif hukum perdata barat, dengan terjadinya perceraian, berakhirlah hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan, istri memperoleh statusnya kembali sebagai seorang wanita yang tidak kawin dan istri tidak berhak atas nafkah. Akan tetapi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 225 KUH Perdata, Pengadilan dapat menetapkan besarnya nafkah bagi istri jika jika dari harta kekayaan yang didapatnya kurang mencukupinya. Tunjangan nafkah untuk istri

23Syaifuddin, Muhammad. *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika. 2012.hal 405

ini berakhir pada saat meninggal dunianya suami atau istri, atau juga istri telah kawin lagi.[24]

Dalam skripsi ini tidak akan menjelaskan panjang lebar mengenai tanggung jawab bapak atau bekas suami terhadap bekas istri dalam kasus perceraian karena penulis hanya membahas mengenai tanggung jawab bapak terhadap anak yang belum dewasa dalam kasus perceraian. Hal – hal tentang kewajiban seorang bekas suami terhadap bekas istri yang diungkapkan penulis karena ada keterkaitan dengan bahasan yang diambil penulis. Tanggung jawab bapak atau bekas suami memang tetap mengalir meskipun perkawinan mereka terputus karena perceraian.

Melihat tanggung jawab bapak terhadap anak yang belum dewasa dalam kasus perceraian tentu saja tidak lepas dari hak – hak apa saja yang dimiliki oleh anak. Hak – hak tersebut ada dalam beberapa peraturan diantaranya berdasarkan Konvensi Hak – Hak Anak, dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan menurut ajaran Islam. Pertama hak – hak anak berdasarkan Konvensi Hak – Hak Anak sebagai berikut :

a. Hak untuk kelangsungan hidup yaitu hak – hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik – baiknya.
b. Hak terhadap perlindungan yaitu hak – hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak – yang tidak mempunyai keluarga bagi anak- anak pengungsi.

---

24 Usman, Rachmadi. *Aspek – Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2006.hal 412

c. Hak untuk tumbuh kembang yaitu hak – hak anak dalam Konvensi Hak – Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

d. Hak untuk berpartisipasi, yaitu hak – hak anak yang mliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak untuk berpartiipasi juga merupakan hak anak mengenai identitas budaya mendasar bagi anak, masa kanak – kanak dan pengenbangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

Sementara itu, hak – hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain :

1. Setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
2. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan;
3. Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua;
4. Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;
5. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial;

6. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
7. Bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus;
8. Setiap anak berhak menyatakan dan diengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai – nilai kesusilaan dan kepatutan;
9. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri;
10. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial;
11. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : diskriminasi, eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya;
12. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa

pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan peryimbangan terakhir;

13. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan
14. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi;
15. Setiap anak berhak untuk memeperoleh kebebasan sesuai dengan hukum;
16. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir;
17. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secra eektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri serta memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum;
18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan; dan
19. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Mukhoirudin membagi hak – hak anak menurut islam antara lain :

a. Pemeliharaan atas hak beragama

b. Pemeliharaan hak atas jiwa
c. Pemeliharaan atas akal
d. Pemeliharaan atas harta
e. Pemeliharaan atas keturunan/nasab dan kehormatan.[25]

Pemenuhan hak – hak anak yang begitu banyak merupakan kewajiban yang dimiliki oleh kedua orang tua atau bapak dan ibu, akan tetapi tetap saja untuk tanggung jawabnya dibebankan sepenuhnya kepada bapak, ibu sebagai pelaksananya. Seperti membantu bapak yang memberikan arahan untuk melaksanakan sesuatu mengenai pemenuhan hak – hak anak tersebut. Hak – hak tersebut juga tetap harus dipenuhi meskipun perkawinan kedua orang tua anak tersebut terputus karena perceraian.

Tanggung jawab bapak terhadap anak belum dewasa berbagai macam mereka menyebutkannya sesuai dengan pendapatnya masing – masing berikut uraiannya :

1. Hakim Pengadilan Agama Malang Sebagai Praktisi Hukum

   Segala sesuatu yang diperlukan anak diwajibkan kepada bapak untuk mencukupkannya. Apabila ibu yang mengasuh tidak mempunyai tempat tinggal maka bapak harus menyediakannya agar ibu dapat mengasuh anak dengan sebaik – baiknya. Apabila untuk keperluan asuhan yang baik dperlukan pembantu rumah tangga, dan bapak memang mampu, diwajibkan sang bapak untuk menyediakan pembantu rumah tangga itu. Jika anak masih dalam masa menyusui, dan untuk dapat menyusui anak dengan baik ibu memerlukan makanan sehat, obat – obatan, vitamin, dan

25 Anak Bukan Untuk Dihukum, M. Nasir Djamil, halaman 20

sebagainya semuanya itu menjadi beban bapak. Apabila anak sudah waktunya masuk sekolah, biaya pendidikan itu menjadi tanggung jawab bapak juga. Tegasnya biaya mengasuh anak, apapun bentuknya apabila memang benar – benar diperlukan menjadi tanggung jawab bapak sesuai kemampuannya yang ada.[26]

Tegasnya tanggung jawab bapak terhadap anak belum dewasa dalam kasus perceraian itu tidak hanya biaya mendasar seperti makanan dan minuman saja tetapi mulai dari biaya pokok sampai pembantu rumah tangga bila itu diperlukan. Banyak pada jaman sekarang ini seorang ibu atau bekas istri juga bekerja diluar sehingga untuk menjaga dan merawat anaknya yang masih kecil diperlukan pembantu rumah tangga, dan pemenuhan biaya tersebut juga masih dibebankan kepada bapaknya melihat pembantu tersebut diperlukan untuk anaknya yang belum dewasa. Tidak hanya itu pendidikan juga sangat diperlukan anaknya sehingga untuk sekolah kemudian biaya les privat juga dibebankan kepada bapaknya.

2. Panmud Hukum Pengadilan Agama Malang

   Dalam Pasal 41 (b) Undang – Undang Perkawinan ada kata Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut yang artinya Hakim menentukan keyakinan sendiri berdasarkan jabatan dan apa yang diyakininya tentang tanggung jawab itu. Kata lainnya adalah secara ex oficio yang berarti Hakim menentukan dan menetapkan sesuatu karena jabatannya. Prosuder Pengadilan Agama Malang dalam hal menentukan ibu ikut memikul biaya berdasarkan isi dalam Pasal 41 (b) adalah prosedur

26 Wawancara Dra. Hj. Masnah Ali

biasa dan penetapan tersebut didasarkan apa yang diyakini oleh Hakim berdasarkan keyakinan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa.[27]

Seorang ibu atau bekas istri biasanya dengan kesadarannya sendiri akan secara langsung memikul biaya anaknya yang belum dewasa tersebut ketika bapak atau bekas suaminya tidak lagi mampu memenuhinya. Sehingga ex officio Hakim ini jarang dilakukan. Kesadaran seorang ibu ini berasal dari hati nuraninya, pada umumnya semua orang tua dalam hal ini adalah ibu tidak ingin anaknya berada dalam keadaan kekurangan, keadaan seperti ini yang menyebabkan seorang ibu tidak harus menunggu dan melewati prosedur biasa untuk mendapatkan ex officio dari Hakim.

3. Dosen Fakultas Hukum Sebagai Teorisi Hukum

   Tanggung jawab bapak yang begitu besar dan begitu luas terhadap anaknya menyebutkan bahwa tanggung jawab menyusui anak merupakan kewajiban bapak, pelaku menyusui adalah ibu. Alquran menyebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 233 yang artinya *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka*

27 Hasil wawancara oleh Bapak Kasdullah Malang 11 Desember 2013

tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."[28]

Hal demikian berarti bahwa pemenuhan nutrisi ibu tetap menjadi tanggung jawab bapak agar ketika menyusui anaknya, ibu terpenuhi nutrisinya dan bisa memberikan ASI kepada anaknya dengan lancar. Nafkah berbeda dengan pedidikan, nafkah anak berupa semua biaya yang diperlukan anak untuk kebutuhan sehari – hari demi kelangsungan hidup anak yang lebih baik. Pendidikan berbeda lagi dengan nafkah anak, pendidikan berupa nasihat – nasihat, petuah, cerita berbobot, arahan dari bapak kepada anaknya sehingga anak tersebut bisa mengerti mana hal yang baik dan mana hal yang buruk.

4. Dosen Fakultas Hukum Sebagai Teorisi Hukum

   Tanggung jawab bapak terhadap anak belum dewasa dapat berupa memberikan pengarahan, petuah – petuah, contoh yang baik bagi anaknya karena memang didunia ini tidak ada seorang bapak yang menginginkan anaknya menjadi pribadi yang buruk dan tidak bermoral. Bapak disini bertanggung jawab penuh dalam pemenuhan semua kebutuhan yang diperlukan anak meskipun pada zaman sekarang tidak sedikit seorang wanita atau ibu menjadi wanita karir atau juga bekerja seperti selayaknya seorang bapak. Seorang ibu tidak dilarang untuk bekerja, akan tetapi

28 Hasil wawancara Pak Jamil 6 Desember 2013

sebagai kepala keluarga seorang bapak tetap harus bertanggung jawab penuh terhadap semua kebutuhan keluarga. [29]

Untuk membentuk pribadi anak yang baik, tidak hanya biaya sehari – hari yang harus dipenuhi dengan uang saja melainkan ada yang lebih penting dan itu tidak memerlukan biaya alias gratis. Tanggung jawab tersebut berupa nasihat seperti yang disebutkan diatas. Begitu pentingnya hal tersebut sehingga keduanya yakni biaya hidup lahir dan batin harus berjalan seimbang. Keseimbangan sangat diperlukan karena melihat banyak contoh yang sekarang ini yaitu jika anak hanya dipenuhi kebutuhan lahirnya saja dengan kata lain semua permintaannya dikabulkan maka anak tersebut menjadi manja dan bergantung terus kemudian jika sekali saja tidak dipenuhi maka anak tersebut menjadi berontak. Kebutuhan batin juga tidak beda jauh jika keseimbangan tersebut tidak dilakukan seperti contohnya jika anak hanya diberikan nasihat – nasihat saja maka anak tersebut tidak begitu saja mengikutinya akan tetapi malah mengabaikannya.

5. Pihak Yang Bercerai Di Pengadilan Agama Malang

   Tanggung jawab bapak terhadap anak belum dewasa menurut ibu Dwi adalah membayar biaya kontrakan rumah yang dijadikan tempat tinggal bagi dirnya dan anak yang mengikutinya. Biaya kontrakan tersebut diminta karena ibu tersebut telah bekerja sendiri dan bisa memenuhi kebutuhan anaknya dengan gajinya sendiri akan tetapi untuk kontrakan rumahnya tidak mampu untuk ditanggungnya sehingga dibebankan kepada bapaknya atau mantan suaminya. Meskipun seharusnya biaya anaknya masih tanggung jawab bapaknya tetapi ibu Dwi menolaknya sehingga di

29 Wawancara dengan Drs. Syamsuddin Ali

awal perceraian mereka sudah ada perjanjian untuk pembagian tanggung jawab tersebut.[30]

Meskipun rumah kontrakan tersebut adalah pilihan ibu Dwi akan tetapi didalamnya terdapat anak belum dewasa tersebut sehingga tanggung jawab bapak untuk membayarnya demi kebutuhan anaknya yang belum dewasa.

6. Pihak Yang Bercerai Di Pengadilan Agama Malang

   Seharusnya tanggung jawab bapak terhadap anak belum dewasa dalam kasus perceraian adalah mencakup keseluruhan, tidak hanya biaya hidup dan lain sebagainya akan tetapi juga perlu jika anak yang belum dewasa tersebut ikut dengan bapaknya tidak ibunya. Dengan demikian bapak bisa melihat dan mengkontrol sejauh mana kebutuhan yang diperlukan anak dan memudahkan untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut yang dibebankan kepadanya. Pilihan anak yang diutamakan sehingga bapak tidak bisa memaksakan kehendaknya dan merelakan anaknya untuk ikut ibunya.

Sebenarnya untuk masalah seperti diatas bisa disiasati dengan membujuk anaknya sehingga anak bisa ikut bapaknya dan bapak bisa melaksanakan tanggung jawab kepada anaknya yang beum dewasa dalam kasus perceraian tersebut.[31]

30 Wawancara dengan Ibu Dwi
31 Wawancara dengan Bapak Anto

B. Kendala atau Hambatan dari Pelaksanaan Tanggung Jawab Bapak Terhadap Anak Belum Dewasa beserta Solusinya Analisa Terkait Pasal 41 (b) Juncto Pasal 45 (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974

I. Kendala atau Hambatan dari Pelaksanaan Tanggung Jawab Bapak Terhadap Anak Belum Dewasa

Berbicara masalah pelaksanaan, tentu tidak ketinggalan juga mengenai kendala yang ditimbukan dari pelaksanaan tersebut. Kendala – kendala tersebut timbul berdasarkan faktor – faktor tertentu. Kendala yang didapat penulis dari Pengadilan Agama Malang. Beberapa kasus yang terjadi menyebutkan bahwa kendala tersebut kebanyakan dari pihak bekas suami dan bekas istri itu sendiri. Penulis mendapatkan beberapa kasus – kasus yang menghambat terlaksananya tanggung jawab bapak terhadap anaknya dalam kasus perceraian.

Menjadi seorang bapak adalah mendapatkan anugerah sekaligus amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Sudah menjadi kewajiban dan kebanggaan seorang bapak untuk bertanggungjawab dengan memenuhi kebutuhan anak-anak yang merupakan darah dagingnya sendiri, baik kebutuhan materi maupun perhatian dan kasih sayang. Cukup banyak laki-laki yang notabene seorang bapak dari satu atau beberapa anak, mereka lebih mementingkan membeli rokok daripada menggunakannya untuk kebutuhan anak-anak seperti membeli makanan bergizi, susu, keperluan sekolah ataupun sekadar mainan. Atau juga lebih baik jalan-jalan

bersama teman daripada bercengkraman atau mengajarkan anak membuat PR. Saat masih bersama dalam satu keluarga pun kepedulian sudah jauh berkurang, apalagi dalam kondisi terpisah atau perceraian.

Tanggung jawab bapak terhadap anaknya dalam kasus perceraian tidak semua berjalan dengan baik seperti yang ada dalam peraturan. Banyak kasus yang menyebutkan sisi dari kelalaian bapak, tidak hanya lalai dalam tanggung jawabnya memberikan nafkah bahkan ada juga yang jelas – jelas menelantarkan atau melupakan bahwa bapak tersebut mempunyai anak. Menurut bapak Kasdullah dari Pengadilan Agama Malang, ada sebuah kasus yang menyebutkan bahwa bapak tidak mau bertanggung jawab atau memenuhi kewajibannya untuk memberikan biaya hidup kepada anaknya. Setelah ditanya apa alasan bapak tersebut berbuat demikian, hal itu dilakukan karena bapak merasa itu semua adalah tanggung jawab ibunya. Mengapa demikian ? bapak tersebut menjawab lagi karena salahnya sendiri sang ibu tersebut atau bekas istrinya yang mengajukan cerai gugat. Bapak tersebut tidak mau tau lagi tentang kehidupan bekas istri dan anaknya karena dianggap bahwa bekas istrinya berani mengajukan cerai gugat berarti berani juga untuk menanggung semua resikonya. Resiko yang termasuk didalamnya adalah memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri dan anaknya.[32]

Salah satu kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Malang tersebut menjadi kendala pelaksanaan tanggung jawab seorang bapak kepada anaknya dalam kasus perceraian. Dalam kasus tersebut menjadikan ibu atau bekas istri menanggung semua tanggung jawab anaknya padahal bapak adalah seorang yang mampu dan

32 Wawancara dengan bapak Kasdulah dari Pengadilan Agama Malang

mempunyai pekerjaan yang tetap. Kendala yang lain juga muncul dari kasus yang berbeda, masih dalam lingkup Pengadilan Agama Malang. Pada tahun 2012 terjadi perceraian yang menyebabkan terputusnya hubungan antara bapak dan anaknya. Mantan pasangan suami dan istri tersebut memiliki dua anak yang masih sekolah dasar, perceraian terjadi diantara mereka dan kedua anak mereka mengikuti ibunya.

Bapak tersebut sebenarnya bisa saja untuk melaksanakan tanggung jawab kepada anaknya, akan tetapi karena perceraian tersebut disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan mantan suaminya, mantan istri tidak lagi memperbolehkan anak – anaknya untuk bertemu lagi dengan bapaknya dengan alasan apapun. Hal ini terjadi karena mantan istri tersebut benar – benar telah menyesalkan kejadian perselingkuhan yang dilakukan oleh mantan suaminya. Didukung dengan pekerjaan tetap dan menjanjikan yang dimiliki oleh ibu sehingga ibu atau mantan istri tersebut semakin yakin jika dia sendiri bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan kedua anaknya tanpa bantuan dari mantan suaminya atau bapak dari anak – anaknya. Sikap dari ibu atau mantan istri tersebut menjadikan kendala pelaksanaan tanggung jawab bapak terhadap anaknya. Sebenarnya tidak perlu seorang ibu menghalangi anak - anaknya untuk hanya sekedar bertemu dengan bapak mereka walaupun pada kenyataannya perkawinannya telah terputus karena perceraian. Secara tidak langsung kasus tersebut menjadikan ibu untuk berusaha sendiri demi memenuhi semua kebutuhan anak – anaknya yang seharusnya menjadi tanggung jawab bapak kini semua beban kewajiban ada pada pundak ibu.

Kendala yang terjadi lagi dan sudah banyak masyarakat mendengar adalah ketika bapak telah terputus perkawinannya karena perceraian mempunyai anak yang mengikuti ibunya. Setelah perceraian diputus oleh Pengadilan bapak tersebut hilang bagai ditelan bumi. Jangankan pernah memberikan biaya nafkah, pendidikan tau lainnya, menjenguk anaknya pun tidak pernah dilakukan, sehingga anak tersebut tidak lagi mempunyai sosok seorang bapak dalam hidupnya. Lepasnya tanggung jawab bapak tersebut tidak karena sang ibu menghalang – halangi lagi akan tetapi murni dari keinginan bapak untuk meninggalkan masa lalunya yang seharusnya masih ada tanggung jawab yang harus dilaksanakannya. Ibu atau mantan istri lagilah yang harus berusaha sendiri banting tulang demi pemenuhan biaya hidup, pendidikan, keseharian yang dibutuhkan anaknya.

Hambatan-hambatan yang sering dialami pada saat pelaksanaan pemberian tunjangan nafkah bagi anak setelah terjadinya perceraian adalah sebagai berikut :

1. Majelis Hakim di Pengadilan Agama telah menentukan jumlah nafkah anak yang harus diberikan oleh ayahnya setiap bulan. Prakteknya nafkah yang diberikan jumlahnya kurang dari yang ditentukan dan pemberiannya tidak rutin diberikan setiap bulan. Keadaan yang demikian berjalan terus, karena pihak yang memelihara dan mendidik anak yakni ibunya tidak pernah mempermasalahkan atau mempersoalkan kepada pihak mantan suaminya (bapak si anak) atau dapat dikatakan pihak ibu pasrah saja.
2. Dalam pelaksanaan eksekusi pemberian nafkah kepada anak akibat perceraian pihak Pengadilan Agama tidak pernah mengawasi apakah keputusan itu dilaksanakan sesuai dengan keputusan Majelis Hakim atau tidak. Pihak Pengadilan Agama baru bertindak bila pihak yang memelihara

dan mendidik anak (ibu) melaporkan ke Pengadilan Agama bahwa isi Keputusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan dengan baik atau tidak dieksekusi.

3. Bagi pegawai negeri hak nafkah anak setelah perceraian akan terganggu apabila pegawai negeri yang bertanggungjawab terhadap nafkah anak itu (bapaknya) mempunyai hutang yang banyak, sehingga mengurangi hak nafkah anak. [33]

II. Solusi Atas Kendala Pelaksanaan Tanggung Jawab Bapak Terhadap Anak Belum Dewasa

Melihat kasus diatas mengingatkan penulis untuk melihat asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian dengan tujuan hukum Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melindungi istri (wanita) dari kesewenang – wenangan suami (pria) dan mengangkat marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) istri (wanita) sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga sederajad dengan suami (pria). Sebaliknya tujuan hukum Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga untuk melindungi suami (pria) dari kesewenang – wenangan istri (wanita) dan mengangkat marwah (harkat dan martabat kemanusiaan) suami (pria).[34] Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian bisa diajadikan alasan

33 WACANA HUKUM VOL.IX, 2 OKT.2011 Oleh: Nur Cholifah dan Bambang Ali Kusumo 20 Desember 2013 20.30

34 Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, Halaman 46

untuk mempertemukan bapak dan anak tersebut, bahkan untuk menuntut hak – hak anak yang seharusnya dipenuhi dan menjadi tanggung jawab bapak.

Solusi untuk hambatan yang ditimbulkan yang lainnya adalah untuk mengatasi masalah tersebut pihak ibu yang memelihara dan mendidik anak harus berani komplain atau menuntut pihak mantan suami untuk memenuhi keputusan dari Pengadilan Agama. Selain itu Pengadilan Agama juga harus proaktif dalam mengawal Keputusan Pengadilan baik adanya laporan dari pihak yang dirugikan maupun tidak adanya laporan, sehingga Keputusan Pengadilan Agama dapat dieksekusi dengan baik. Pegawai Negeri yang bertanggungjawab terhadap hak nafkah anak tidak boleh hutang atau kredit melampaui haknya sehingga hak nafkah anak tetap terjamin terus menerus, karena pelaksanaan nafkah anak akan terganggu apabila pegawai negeri yang bertanggungjawab terhadap nafkah anak itu (bapak) mempunyai hutang yang banyak, sehingga mengurangi hak nafkah anak.

Peranan dari orang – orang sekitar juga penting bagi bekas istri yang menghalang – halangi sang anak untuk tidak bertemu dengan bapaknya setelah perceraian terjadi. Bagi orang tua dari bekas istri juga tetap berkewajiban untuk mengingatkan anaknya jika cucunya adalah masih tetap menjadi anak yang sah dan tanggung jawab bagi bapaknya meskipun perceraian telah terjadi. Disamping itu berdosa jika seorang ibu atau bekas istri tersebut memisahkan anak dari bapaknya yang jelas – jelas masih ada dan masih bisa bertanggung jawab untuk memenuhi seluruh biaya hidup anaknya meskipun perkawinan mereka telah terputus karena perceraian. Apabila bekas istri atau ibu yang melarang anaknya untuk bertemu dengan bapaknya tidak mempunyai orang tua lagi, maka orang

sekitar bisa berupa saudara, kerabat, sahabat maupun teman dekat bisa menggantikan posisi orang tua untuk selalu mengingatkan bahwa anaknya adalah masih menjadi tanggung jawab bapaknya.

Sekali dua kali mungkin bekas istri tersebut membantah himbauan dari orang – orang terdekatnya, akan tetapi jika itu terus dilakukan secara berulang – ulang tidak ada salahnya dan bisa meluluhkan hati sang bekas istri tersebut. Ada cerita lama yang menggambarkan sebuah batu yang keras jika ketetesan air secara terus – menerus maka akan berlubangah batu tersebut. Tidak berbeda dengan hati manusia sekeras – kerasnya jikalau himbauan tersebut dilakukan secara terus – menerus tetapi masih dalam batas kewajaran maka bekas istri tersebut bisa mengizinkan kembali anaknya untuk bertemu dengan bapaknya dan sang bapak sendiri juga bisa melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi biaya hidup dan pendidikan sampai anak menjadi dewasa.

Solusi dari kasus lainnya yang terjadi di Pengadilan Agama Malang adalah bekas istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimana proses perceraiannya dilakukan. Selanjutnya Pengadilan akan memanggil bekas suami. Jika suami atau bapak tersebut tidak memenuhi surat panggilan dari pengadilan tanpa alasan yang patut maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita. Namun apabila mantan suami tersebut datang datang untuk memenuhi panggilan dari Pengadilan, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan peringatan pengadilan yang ditujukan kepada mantan suami agar memenuhi kewajibannya. Lama waktu peringatan tidak boleh lebih dari 8 hari. Setelah lebih dari hari mantan suami tidak

melaksanakan atau memenuhi Putusan Pengadilan,maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan Surat Penetapan yang memerintahkan untuk melakukan eksekusi kepada Panitera atau Juru Sita.[35]

35Wawancara dengan Pak KAsdullah

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perceraian yang terjadi antara suami dan istri tidak akan memutus hubungan dengan anaknya terutama tanggung jawab nafkahnya. Seorang anak yang belum dewasa masih tetap menjadi tanggung jawab bapaknya meskipun keadaan perkawinan mereka telah terputus karena perceraian. Tanggung jawab bapak terhadap anak tersebut berupa biaya hidup kesehariannya mulai dari ASI sampai rekreasi serta biaya pendidikan demi menunjang masa depan anak tersebut sampai ia dewasa dan mandiri.
2. Hambatan dan Solusi

   Hambatan pelaksanaan tanggung jawab bapak terhadap anak dalam kasus perceraian ada beberapa macam :

   a. Ketidakmampuan bapak dalam memenuhi biaya hidup anak sehingga tanggung jawab tersebut terbengkalai.
   b. Kelalaian dan kesengajaan dari bapak sendiri untuk meninggalkan anaknya yang mengikuti ibunya atau bekas istrinya.
   c. Keinginan dari bekas istrinya sendiri untuk memisahkan anaknya dari bapaknya karena merasa mampu sendiri untuk memenuhi baya hidupnya serta anaknya.

Solusi dari hambatan yang terjadi dalam peaksanaan tanggung jawab bapak dalam kasus perceraian adalah :

a. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut seperti yang disebutkan dalam Pasal 41 (b) UU Perkawinan
b. Bekas istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimana proses perceraiannya dilakukan, selanjutnya Pengadilan akan memanggil bekas suami.
c. Asas perlindungan hukum yang seimbang selama dan setelah proses hukum perceraian bisa diajadikan alasan untuk mempertemukan bapak dan anak tersebut, bahkan untuk menuntut hak – hak anak yang seharusnya dipenuhi dan menjadi tanggung jawab bapak.

B. Saran

Saran yang dapat disamapikan oleh penulis mengenai tanggung jawab bapak terhadap anak belum dewasa adalah sebagai berikut :

1. Dalam pelaksanaan eksekusi pemberian nafkah kepada anak akibat perceraian pihak Pengadilan Agama hendaknya mengawasi apakah keputusan itu dilaksanakan sesuai dengan keputusan Majelis Hakim atau tidak.

2. Disamping pengawasan dari Pengadilan Agama hendaknya pihak ibu yang bersama anaknya juga aktif untuk melaporkan ke Pengadilan Agama bahwa isi Keputusan Pengadilan Agama tidak dilaksanakan dengan baik atau tidak dieksekusi.